



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 221 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 215
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 24 TAHUN 1992
TENTANG
PENETAPAN PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan PT. K.R.K. Graha tanggal 17 Juli 1991 Nomor 008/KRK/KKDH/07/1991 perihal Rencana Kegiatan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) Pembangunan Reve De Bali Hotel Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan perlu dijaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan;
- b. bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal;
- c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Komisi Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Bali dinyatakan bahwa kegiatan

PT. K.R.K Graha tersebut tidak menimbulkan

dampak penting terhadap lingkungan;

- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, tentang Penetapan Penyajian Informasi Lingkungan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);

5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-50/MENKLH/6/1987 tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN**

Pasal 1

Menetapkan Penyajian Informasi Lingkungan yang diajukan oleh :

N a m PT. K.R.K. Graha.
 Alama Jl. DR. Muwardi No. 17
 pasar
 Renca kegiata Pembangunan Reve De
 Hotel.
 Lokasi Tanjung Benoa, Kelurahan
 noa, Kecamatan Kuta
 ten Dati II Badung.

Pasal 2

Dampak yang ditimbulkan oleh PT. K.R.K. Graha tidak termasuk katagori penting, karena dampak yang ditimbulkan bersifat lokal dan dapat ditang-gulangi sehingga tidak perlumembuat Studi Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 3

Perusahaan dimaksud pasal 1 wajib menyampaikan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali paling lambat 2 (dua) bulan setelah PIL ini ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ten tang pemberian ijin terhadap rencana kegiatan perusahaan dimaksud pasal 1 oleh Instansi yang berwenang dibidang perijinan, hanya dapat diberikan setelah adanya keputusan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal
: 21 Januari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Parpostel Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

7. Kepala Kanwil Departemen Parpostel Wilayah X
Propinsi Bali
di Denpasar
8. Komisi AMDAL Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Daerah
Tingkat I Bali di Denpasar
(11 Expl).
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di
Denpasar.
11. Camat Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
di Denpasar.
12. Lurah Benoa, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung di Denpasar.
13. Yang bersangkutan untuk maklum dan
pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 221 Tanggal : 23
April 1992 Seri : D Nomor
: 216.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWABERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857